



Kelurahan Maccirinna

Lingk.Dioang, Kel.Maccirinna, Kec.Patampanua, Kab.Pinrang 91252 085143976532

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Patampanua / Kelurahan Maccirinna

Surat Pengantar atau Keterangan

No. SK : 16 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Membawa KTP
2. Membawa Kartu Keluarga (KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Maccirinna

Lingk.Dioang, Kel.Maccirinna, Kec.Patampanua,Kab.Pinrang 91252 085143976532

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Patampanua / Kelurahan Maccirinna

SURAT PENGANTAR/KETERANGAN

PERSYARATAN

1. Fotocopy KK (Kartu Keluarga)
2. Fotocopy KTP-el
3. Maksud dan keperluan pengurusan surat



SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Penduduk/pemohon melapor dengan membawa persyaratan
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan
3. Petugas mencetak surat pengantar dan diperhadapkan kepada Kepala Kelurahan untuk ditandatangani dan diregistrasi
4. Menyerahkan surat Keterangan/Pengantar kepada pemohon



JANGKA WAKTU

10 MENIT



BIAYA/TARIF

Rp.0,-
(GRATIS)



Waktu Penyelesaian



Kelurahan Maccirinna

Lingk.Dioang, Kel.Maccirinna, Kec.Patampanua,Kab.Pinrang 91252 085143976532

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Patampanua / Kelurahan Maccirinna

10 Menit

Penyelesaian pembuatan Surat Keterangan telah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar atau keterangan

Pengaduan Layanan

1. Jika terdapat hal yang tidak sesuai dengan prosedur pelayanan maka silahkan menghubungi Nomor Whatsapp/Telephone atau Email Kelurahan Maccirinna
2. Media langsung atau tatap muka dengan petugas di ruang pengaduan